



PEDOMAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)



DAN KONVERSI NILAI MAHASISWA KE DALAM
BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) MATA
KULIAH

SEKOLAH ILMU KESEHATAN DAN ILMU ALAM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022



PROGRAM STUDI SARJANA

 <https://sikia.unair.ac.id/>

A. LATAR BELAKANG

Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Perguruan tinggi merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif bagi mahasiswa/i sehingga mempunyai kompetensi unggul dan menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

B. TUJUAN



1. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills
2. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian
3. Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya



C. DASAR HUKUM

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Airlangga



D. KETERKAITAN

1. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
2. Buku Saku Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2021
3. Buku Pedoman Airlangga Smart Education Tahun 2020
4. Manual Book KRS (Kartu Rencana Studi) MBKM Outbond Tahun 2022
5. Buku Saku Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021

E. KUALIFIKASI PELAKSANA

Kualifikasi pelaksana SOP ini adalah dosen dan tenaga kependidikan SIKIA UNAIR yang masuk dalam Tim Konversi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur SIKIA Universitas Airlangga. Tim Konversi dalam SK tersebut terdiri dari:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Akademik
3. Wakil Direktur Non Akademik
4. Koordinator Program Studi Sarjana
5. Satuan Penjaminan Mutu
6. Gugus Penjaminan
7. Dosen
8. Pengadministrasi Akademik dan Program Studi

F. PIHAK YANG TERKAIT



1 UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Universitas Airlangga memfasilitasi hak mahasiswa (dapat diambil/tidak) untuk mengambil sks diluar Perguruan Tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks atau mengambil sks di program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
- Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- Membuat dokumen kerjasama dengan mitra (MoU/PKS)

2 SEKOLAH ILMU KESEHATAN DAN ILMU ALAM

- Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi
- Menyiapkan dokumen kerjasama dengan mitra yang relevan (MoU/PKS)

3 PROGRAM STUDI

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka.
- Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi disiapkan alternatif mata kuliah daring.

F. PIHAK YANG TERKAIT



4 MAHASISWA

- Bersama Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) merencanakan mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5 MITRA

- Membuat dokumen kerja sama (MoU/PKS) bersama dengan Perguruan Tinggi/fakultas/program studi atau Kementerian
- Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).

G. PERINGATAN

1. Kegiatan MBKM dan jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM berkaitan dengan target kinerja.
2. Apabila kegiatan MBKM tidak berjalan berpotensi mempengaruhi kualitas dan kompetensi mahasiswa.
3. Apabila pengelolaan MBKM kurang baik, akan menimbulkan persepsi kurang baik pula oleh mahasiswa, stakeholder, maupun pimpinan universitas.
4. Antisipasi terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan MBKM oleh mahasiswa, perlu komunikasi dan koordinasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan tenaga kependidikan, serta dosen dengan stakeholder pembimbing lapangan atau tempat MBKM dilaksanakan.

H. PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Komputer
- *Printer-Scanner*
- Jaringan Internet
- Laman cybercampus Universitas Airlangga

I. PERINGATAN

1. Kegiatan MBKM dan jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM berkaitan dengan target kinerja.
2. Apabila kegiatan MBKM tidak berjalan berpotensi mempengaruhi kualitas dan kompetensi mahasiswa.
3. Apabila pengelolaan MBKM kurang baik, akan menimbulkan persepsi kurang baik pula oleh mahasiswa, stakeholder, maupun pimpinan universitas.
4. Antisipasi terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan MBKM oleh mahasiswa, perlu komunikasi dan koordinasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan tenaga kependidikan, serta dosen dengan stakeholder pembimbing lapangan atau tempat MBKM dilaksanakan.



J. URAIAN SOP



1. Tahapan Persiapan

1. Direktur SIKIA menugaskan suatu tim yang selanjutnya disebut Tim MBKM yang outputnya adalah SOP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Konversi Prestasi Mahasiswa ke dalam Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah (MK) dimana tujuannya adalah menjelaskan prosedur pelaksanaan MBKM serta konversi prestasi mahasiswa ke dalam bobot Satuan Kredit Semester (SKS) MK dan KKN penyetaraan sebagai bagian pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi (PS) dalam program MBKM di SIKIA UNAIR.
2. Tim MBKM di bawah arahan Wakil Direktur Akademik melakukan rapat penyusunan SOP MBKM dengan melibatkan seluruh tim dan narasumber dari berbagai pihak.
3. Tim MBKM melakukan paparan di hadapan pimpinan SIKIA untuk perbaikan dan saran.
4. Direktur SIKIA UNAIR menetapkan SOP MBKM.



2. Tahapan Pelaksanaan

Uraian SOP adalah sebagai berikut:

a. Definisi

Tabel 1. Definisi Istilah pada MBKM

1	Pembelajaran di Luar PS (PLPS)	Merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar PS baik dalam perguruan tinggi (PT) maupun di luar PT dimana mahasiswa terdaftar, yang mencakup kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler.
2	Kegiatan Intra- kurikuler	Merupakan pembelajaran secara langsung mendukung kompetensi PS yang dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus dan tercantum di dalam kurikulum PS.
3	Kegiatan Ko- kurikuler	Merupakan pembelajaran secara langsung mendukung kompetensi PS, dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus tetapi tidak tercantum di dalam kurikulum PS.
4	Kegiatan Ekstra- kurikuler	Merupakan pembelajaran secara tidak langsung mendukung kompetensi, dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus dan tidak tercantum di dalam kurikulum PS.
5	Satuan Kredit Semester (SKS)	Merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per-semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu PS.
6	Konversi Prestasi	Merupakan konversi pengakuan kredit yang diambil atau dialihkan dari kegiatan studi independen (kegiatan pembelajaran di luar PS) yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di luar PS UNAIR.
7	Tim Konversi	Merupakan tim yang anggotanya terdiri dari SPM, GPM, serta dosen di bidang kurikulum dan magang yang ditunjuk Koordinator Program Studi untuk yang mengakomodasi permohonan mahasiswa dalam pengakuan kegiatan menjadi SKS berdasarkan ketercapaian CPL.



- b. Konversi Prestasi Mahasiswa ke dalam Bobot SKS Mata Kuliah ini hanya berlaku untuk Program Studi Strata Sarjana SIKIA UNAIR.
- c. Konversi prestasi pada Lampiran Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 23 Tahun 2020 Tanggal 6 Juli 2020, Tentang: Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di luar PS Universitas Airlangga, pada implementasinya di SIKIA UNAIR disesuaikan dengan acuan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
1	Kampus Mengajar/ Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	KKN; dan PKL	a. Konversi ke mata kuliah KKN dan PKL bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 SKS pembelajaran di Prodi b. Pembimbing berasal dari Program Studi S1 di SIKIA Unair	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan, maksimal 9 sks	a. Bebas mata kuliah KKN serta PKL dan mendapat nilai A. b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah tersebut dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP
2	Magang MBKM (Industri) atau Praktik Kerja	KKN; PKL; Magang; dan Mata Kuliah lainnya yang ada kemiripan atau kesesuaian karya	Konversi ke mata kuliah tersebut bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi	Maksimal 20 sks	a. Bebas mata kuliah tersebut dan mendapat nilai A. b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A
3	Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka - Dalam Negeri	Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL dengan mata kuliah meliputi mata kuliah PDB, minat atau lintas minat di Prodi	a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi b. Mahasiswa mengambil mata kuliah di luar mata kuliah kurikulum S1 di SIKIA berdasarkan rekomendasi dosen pembimbing atau dosen wali c. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan	Sesuai dengan bobot SKA MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut



No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
4	Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka - Luar Negeri	Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL dengan mata kuliah meliputi mata kuliah PDB, minat atau lintas minat di Prodi	a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi b. Mahasiswa mengambil mata kuliah di luar mata kuliah kurikulum S1 di SIKIA berdasarkan rekomendasi dosen pembimbing atau dosen wali c. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan	Sesuai dengan bobot SKA MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut
5	Penelitian (Riset)	Metodologi Penelitian atau Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL dengan mata kuliah meliputi mata kuliah wajib utama, mata kuliah PDB, minat atau lintas minat di Prodi	a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi b. Mahasiswa mengambil mata kuliah di luar mata kuliah kurikulum S1 di SIKIA berdasarkan rekomendasi dosen pembimbing atau dosen wali c. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan	Sesuai dengan bobot SKA MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut
6	Proyek Kemanusiaan	Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL dengan mata kuliah meliputi mata kuliah wajib utama, mata kuliah PDB, minat atau lintas minat di Prodi	a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi b. Mahasiswa mengambil mata kuliah di luar mata kuliah kurikulum S1 di SIKIA berdasarkan rekomendasi dosen pembimbing atau dosen wali c. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan	Sesuai dengan bobot SKA MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut



No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
7	Kegiatan Wirausaha	Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL dengan mata kuliah meliputi mata kuliah wajib utama, mata kuliah PDB, minat atau lintas minat di Prodi	a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi b. Mahasiswa mengambil mata kuliah di luar mata kuliah kurikulum S1 di SIKIA berdasarkan rekomendasi dosen pembimbing atau dosen wali c. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan	Sesuai dengan bobot SKA MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut
8	Studi/Proyek Independen	Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL dengan mata kuliah meliputi mata kuliah wajib utama, mata kuliah PDB, minat atau lintas minat di Prodi	a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi b. Mahasiswa mengambil mata kuliah di luar mata kuliah kurikulum S1 di SIKIA berdasarkan rekomendasi dosen pembimbing atau dosen wali c. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan	Sesuai dengan bobot SKA MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut
9	Membangun Desa (KKN)	KKN; PKL; Magang; dan Mata Kuliah lainnya yang ada kemiripan atau kesesuaian karya	Konversi ke mata kuliah tersebut bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi	Maksimal 20 sks	a. Bebas mata kuliah tersebut dan mendapat nilai A. b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A

3. Proses pengusulan program MBKM untuk konversi ke dalam SKS

Alur Pendaftaran MBKM dan Konversi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Wali untuk pemilihan Jenis MBKM serta rencana MK yang akan dikonversi
2. Mahasiswa mendaftar MBKM sesuai dengan saran dari dosen wali
3. Apabila diterima, maka mahasiswa mengajukan konversi MBKM ke KPS dengan melengkapi isian pada borang konversi. Apabila ditolak, maka mahasiswa bisa mendaftar MBKM lagi di kesempatan lain.
4. Borang konversi yang telah diajukan ke KPS selanjutnya diteruskan ke Tim Konversi untuk di review.
5. Sesuai dengan waktu yang disepakati bersama selanjutnya mahasiswa melakukan presentasi kegiatan MBKM yang akan dilakukan, serta MK yang akan dikonversi dengan MBKM, dihadapan tim konversi dan PJMK MK yang akan dikonversi.
6. KPS bersama Tim Konversi diskusi untuk penetapan hasil konversi MBKM
7. Hasil konversi bisa berupa SKS dalam MK atau SKPI atau SKP
8. Apabila disetujui oleh Tim Konversi kegiatan MBKM menjadi SKS dalam MK maka:
 - a. Mahasiswa Memprogram MK yang disetujui untuk dikonversi pada Cybercampus V2 MBKM, dengan mengupload Proposal, kemudian
 - b. Dosen wali menyetujui KRS mahasiswa, termasuk KRS MBKM
 - c. Proses selesai
9. Apabila disetujui oleh Tim Konversi kegiatan MBKM tidak menjadi SKM dalam MK, maka bisa dikonversi menjadi SKPI
10. Apabila disetujui oleh Tim Konversi kegiatan MBKM tidak menjadi SKPI, maka bisa dikonversi menjadi SKP.



4. Tindak Lanjut

- a. SOP konversi yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan konversi prestasi mahasiswa pada PS di SIKIA UNAIR.
- b. Satuan Penjaminan Mutu dibantu dengan Gugus Penjaminan Mutu PS melakukan pemantauan terhadap kesesuaian SOP.
- c. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Direktur tentang pelaksanaan konversi MBKM minimal satu kali setiap semester.

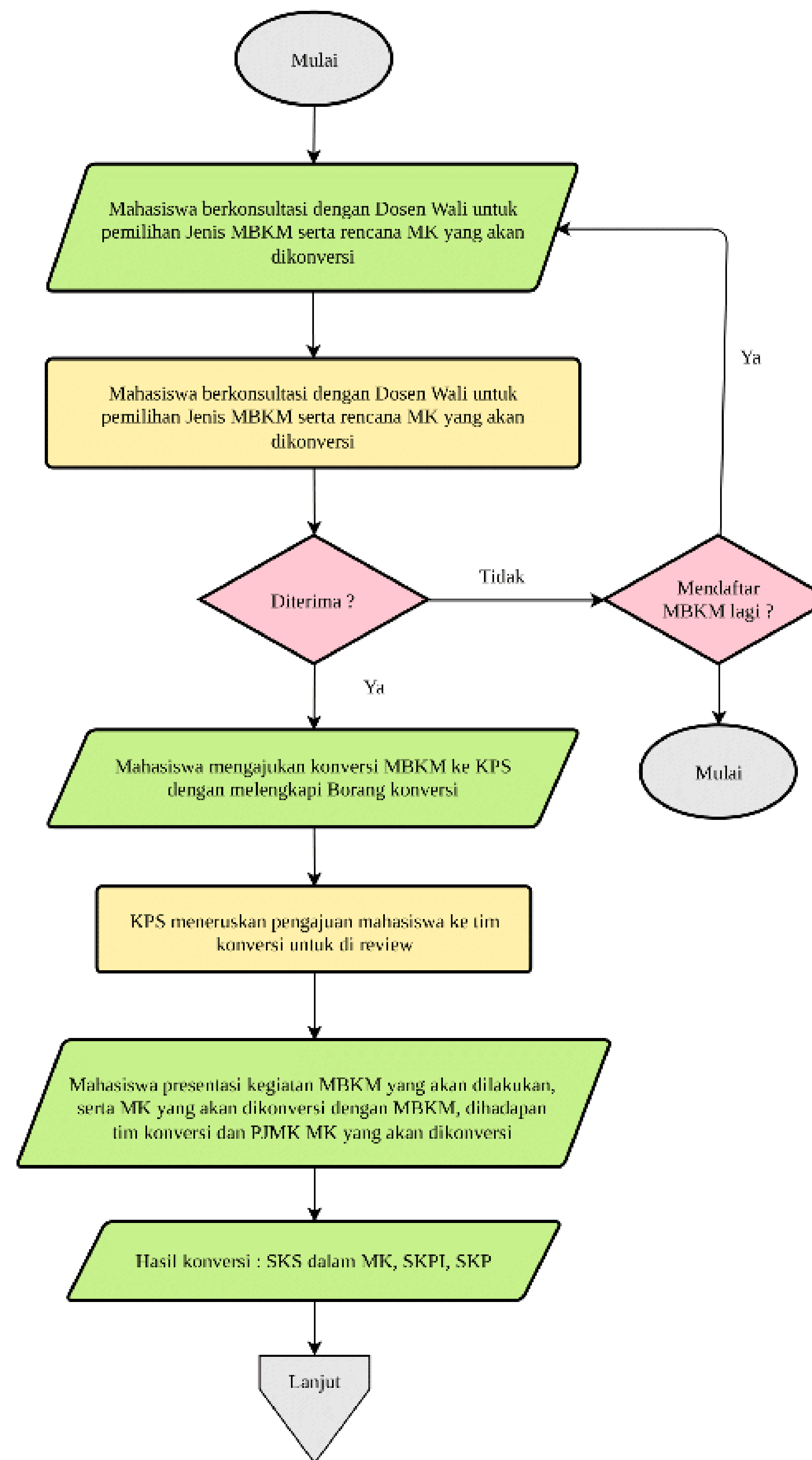
K. PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Form usulan kegiatan MBKM yang diisi oleh mahasiswa melalui link yang akan disediakan oleh admin PS.
2. Lembar review Tim Konversi terhadap kesesuaian MK dengan kegiatan yang dilakukan.
3. Materi Presentasi mahasiswa.
4. Sertifikat kegiatan.
5. Laporan Kegiatan.
6. Formulir konversi nilai.



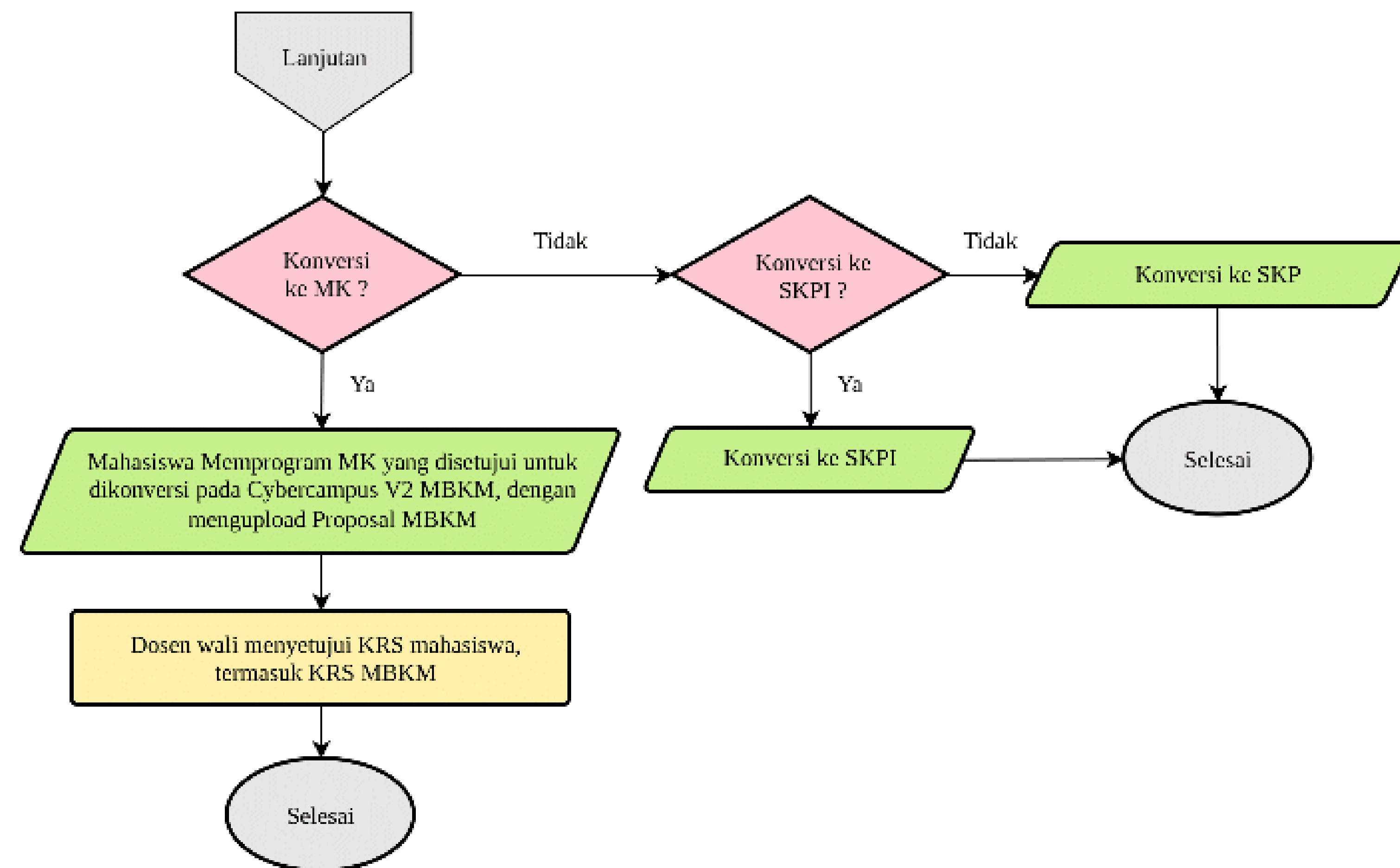
LAMPIRAN 1

Diagram Alur Pendaftaran MBKM dan Konversi



LANJUTAN LAMPIRAN 1

Diagram Alur Pendaftaran MBKM dan Konversi





“

LAMPIRAN 2

Lampiran 2 Formulir Usulan Konversi Mata Kuliah

FORMULIR USULAN KONVERSI MATA KULIAH

Nama :
NIM :
Program Studi :
Kelas / Minat :
Dosen Wali / Dosen Pembimbing :
Jenis Kegiatan MBKM :
Instansi Pelaksana :
Posisi magang/ Unit/ SI :
Periode Kegiatan :
Usulan MK sebagai konversi :

Mata Kuliah	Jumlah SKS	Semester

Catatan terkait Kegiatan :

Banyuwangi,

Pemohon

Nama
NIM

Lampiran 3 Surat Permohonan Persetujuan Konversi Mata Kuliah

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KONVERSI MATA KULIAH

Perihal: Permohonan

Yth. Koordinator Program Studi
S1 Kesehatan Masyarakat / Kedokteran Hewan / Akuakultur
Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam
Universitas Airlangga

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIM :
Semester :
Kelas/ Minat :
Jenis Kegiatan MBKM :
Instansi Penyelenggara :
Catatan terkait Kegiatan MBKM :

melalui surat ini bermaksud mengajukan permohonan persetujuan konversi kegiatan MBKM ke dalam Mata Kuliah (..... sks)
Semester

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Menyetujui

Dosen Wali,

(Nama Lengkap beserta gelar)
NIP

Banyuwangi, 2022

Pemohon,

(Nama Lengkap Mahasiswa)
NIM

LAMPIRAN 3